

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia mengakui bahwa setiap warga negaranya berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945. Pengertian kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Negara merupakan aktor utama yang turut memikul kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupan warga negaranya. Kewajiban negara lahir selain karena telah diatur dalam konstitusi, juga berdasarkan teori kedaulatan rakyat yang menjadi dasar lahirnya negara demokrasi. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara merupakan pemberian dari rakyat, rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk dilindungi dan dijamin pemenuhannya oleh negara (Majda. E, 2007:50-51). Salah satu hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupan warga negara pada kenyataannya tidaklah mudah. Berdasarkan data dari badan pusat

statistik, pada bulan maret 2014 tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta jiwa atau setara dengan 11,25% dari total seluruh penduduk Indonesia ([M.voaindonesia.com/a/bps-tingkat-kemiskinanindonesiamenurun/19483.html](http://M.voaindonesia.com/a/bps-tingkat-kemiskinanindonesiamenurun/19483.html), sabtu 16 agustus 2014, 18:40 PM). Masih tingginya angka kemiskinan menyadarkan negara bahwa perlu usaha lebih keras lagi dalam memberantas kemiskinan.

Salah satu usaha negara dalam memberantas kemiskinan, khususnya dalam bidang usaha perkebunan adalah dengan mewajibkan Perusahaan Perkebunan untuk membangun kebun bagi masyarakat sekitar perkebunan. Secara umum pembangunan kebun masyarakat merupakan bagian dari pola kemitraan sebagaimana diatur dalam BAB VII Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Mengenai tata cara pelaksanaan pola kemitraan berdasarkan Pasal 32 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut berisi ketentuan bahwa, Menteri dan Menteri Teknis mengembangkan lebih lanjut pola-pola kemitraan, sehingga menjangkau bidang-bidang usaha dalam arti seluas-luasnya.

Menindak lanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disebut Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam Pasal 15 ayat (1) yang berisi ketentuan bahwa :

Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.

Masyarakat yang layak sebagai peserta diatur dalam Pasal 15 ayat (4), yaitu masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan usaha perkebunan, berpenghasilan rendah, harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP, dan sanggup melakukan pengelolaan kebun. Masyarakat yang layak sebagai peserta ditetapkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan usulan Camat setempat.

Dalam upaya menjamin dilaksanakannya kewajiban pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Pemerintah Daerah mengaturnya kedalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan. Selanjutnya disebut Perda. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan. Secara normatif kewajiban pembangunan kebun masyarakat memang sejalan dengan tujuan mensejahterakan rakyat, namun dalam beberapa kasus, kewajiban tersebut justru menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar perkebunan dengan Perusahaan Perkebunan.

Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Barat (Walhi), sejak tahun 2008 sampai tahun 2011 tercatat ada 280 konflik yang terjadi antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar perkebunan di Kalimantan Barat

(<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/21/058531439/Ada-RatusanKonflik-Sawit-di-Kalimantan-Barat>, selasa 21 oktober 2014, 13:15 PM). Masih banyaknya konflik yang terjadi menimbulkan suatu pertanyaan, karena berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf C Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat sudah didasarkan atas kesepakatan bersama antara masyarakat sekitar perkebunan dengan Perusahaan Perkebunan. Kesepakatan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah maka dirumuskan Rumusan Masalah sebagai berikut.

- a. Mengapa pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat masih menimbulkan konflik?
- b. Bagaimanakah penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat?

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diangkat dalam kaitannya dengan judul “Penyelesaian Konflik Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan Terhadap Hak Masyarakat Sekitar Atas

Pembangunan Kebun Di Kabupaten Landak Kalimantan Barat” maka yang menjadi Batasan Masalah adalah sebagai berikut.

- a. Batasan masalah untuk permasalahan pertama di fokuskan pada faktor penghambat pelaksanaan kewajiban Perusahaan Perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perda. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan. Dalam penelitian, Perusahaan Perkebunan yang menjadi titik fokus adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit.
- b. Batasan masalah untuk permasalahan yang kedua difokuskan pada penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

### **3. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka Batasan Konsep yang digunakan dalam Penulisan Hukum/Tesis adalah sebagai berikut.

- a. Konflik adalah bentrokan atau benturan yang dapat berupa perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan Pemerintah (Surbakti. R, 1992:149).
- b. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya baik yang disengaja maupun tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban (Widagdho dkk, 2003:144).

- c. Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan).
- d. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu (Pasal 1 angka 7 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan).
- e. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- f. Hak adalah klaim atau kepemilikan individu atas sesuatu, seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya (Manuel G. Velasquez, 2005:85).

- g. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan mengadakan kesepakatan bersama untuk secara bersama-sama mengelola kehidupan (Wahid. I M. dkk, 2012:45).

#### **4. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui media Internet, maka penelitian berjudul “Penyelesaian Konflik Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan Terhadap Hak Masyarakat Sekitar atas Pembangunan Kebun Di Kabupaten Landak Kalimantan Barat” merupakan karya asli, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi. Ada peneliti yang meneliti dengan tema yang sama, tetapi dengan permasalahan yang berbeda yaitu :

- a. Ni Made Trisna Dewi, Nomor Mahasiswa 0.790.561.070, Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar 2011, judul Tesis “Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank”, permasalahan yang diangkat penulis yaitu:

- 1) Bagaimana pengaturan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank terhadap masalah musnahnya benda jaminan fidusia?

Hasil penelitiannya adalah

- 1) Tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, debitur tetap bertanggung jawab mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia tersebut diasuransikan maupun tidak diasuransikan.
- 2) Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank terhadap masalah musnahnya benda jaminan fidusia sangat lemah, karena jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, perlindungan hukum tidak berjalan secara efektif bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Penelitian dalam tesis tersebut berfokus pada tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti, yang menitik fokuskan pada penyelesaian konflik pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

- b. Arifin Saleh, Nomor Mahasiswa 087.024.043/Sp, Mahasiswa Program Studi Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2010, judul Tesis “Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Emas PT. Agincourt Resources Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Batangtoru Tapanuli Selatan”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu bagaimana peran tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan emas PT. Agincourt resources dalam



upaya pemberdayaan masyarakat (bidang sosial, ekonomi, lingkungan) di Batangtoru, Tapanuli Selatan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tanggung jawab sosial PT. Agincourt resources dalam upaya pemberdayaan masyarakat Batangtoru di Tapanuli Selatan dalam bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang lingkungan memang sudah berjalan, misalnya dalam hal bantuan kegiatan dan sarana di bidang keagamaan, olah raga, kesehatan, pendidikan, dan sosialisasi/komunikasi, pelatihan-pelatihan, dan bantuan modal. Hanya saja bantuan itu dinilai belum memadai sehingga masyarakat juga masih ragu-ragu apakah bantuan tersebut bermanfaat kepada pemberdayaan mereka. Peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini belum menyentuh kebutuhan langsung dari masyarakat dan masih layak dipertanyakan serta belum bisa meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Penelitian dalam tesis tersebut fokus utamanya adalah peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat (bidang sosial, ekonomi, lingkungan). Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti, yang menitik fokuskan pada penyelesaian konflik pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

- c. M. Masril, Nomor Mahasiswa 077005052/Hk, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2009, judul Tesis “Mekanisme

Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen”, permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu :

- 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab produsen terhadap produk cacat dalam perspektif perlindungan konsumen?
- 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap produk cacat dalam kaitannya dengan tanggung jawab produk menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Hasil analisis penelitiannya adalah sebagai berikut.

- 1) Disimpulkan bahwa konsep produk cacat merupakan dasar tanggung jawab bagi seorang pembuat produk. Produk cacat erat kaitannya dengan sifat pertanggungjawaban yang dapat dikenakan atau dipikulkan kepada pelaku usaha dengan siapa konsumen telah berhubungan.
- 2) Sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa demikian. Proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen khususnya terhadap produk cacat dapat dilakukan semua konsumen baik perorangan maupun kelompok (*class action*) bahkan bisa dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat melalui gugatan *legal standing* mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui beberapa cara, diantaranya: konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase, di

mana penyelesaian sengketa antara konsumen dan produsen, Undang-undang telah menentukan suatu badan yaitu badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian tersebut berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk cacat dalam kaitannya dengan tanggung jawab produsen. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yang menitik fokuskan pada penyelesaian konflik pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

## **5. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis maupun teoritis terhadap upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya hukum bisnis.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugasnya di bidang usaha perkebunan.

- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Perusahaan Perkebunan, khususnya di Daerah Kabupaten Landak Kalimantan Barat dalam melaksanakan kewajibannya.
- 3) Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar perkebunan, untuk mengetahui hak-haknya dalam bidang usaha perkebunan, khususnya di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian Rumusan Masalah, maka Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat yang masih menimbulkan konflik.
2. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

### **C. Sistematikasi Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini berisi tentang uraian penjelasan-penjelasan tentang kewajiban Perseroan Terbatas, tanggung jawab Perseroan Terbatas, hak masyarakat, dan metode penyelesaian sengketa.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini berisi uraian tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berfikir.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi uraian analisis terhadap hasil penelitian tentang gambaran umum bidang usaha perkebunan di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, dasar hukum kewajiban Perusahaan Perkebunan untuk membangun kebun bagi masyarakat sekitar perkebunan di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, faktor penghambat pelaksanaan kewajiban Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat dan penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

## BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian mengenai penyelesaian konflik pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Bagian penutup juga memuat saran sebagai tindak lanjut dari temuan dalam penelitian. Saran diajukan demi perkembangan ilmu hukum baik dalam tataran teoritis maupun praktis, terkait dengan penyelesaian konflik pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.